

Judul : Perlindungan Data Pribadi Menggantung
Tanggal : Senin, 19 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

Perlindungan Data Pribadi Menggantung

JAKARTA, KOMPAS — Nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian tidak jelas setelah tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam penutupan masa sidang DPR, pekan lalu, RUU itu juga tidak termasuk yang diputuskan untuk diperpanjang pembahasannya oleh DPR.

Padahal, RUU ini amat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan data pribadi warga.

Kelanjutan pembahasan RUU PDP itu sepenuhnya bergantung pada evaluasi program legislasi nasional (prolegnas) tahunan, Agustus mendatang. Sesuai jadwal, pada 16 Juli-15 Agustus 2021, DPR menjalani masa reses. Masa sidang pertama 2021-2022 akan dimulai 16 Agustus. Selain pembukaan masa sidang, paripurna tersebut juga akan diisi agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2021.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, Minggu (18/7/2021) di Jakarta, mengatakan, nasib RUU PDP akan diputuskan dalam evaluasi Prolegnas 2021. Dalam rapat evaluasi itu, kesepakatan antara pemerintah dan DPR akan menentukan apakah RUU PDP diteruskan atau tidak dalam masa sidang selanjutnya.

RUU PDP telah dibahas dalam lima kali masa sidang. Sesuai tata tertib DPR, sebuah RUU harus tuntas dibahas dalam tiga kali masa sidang. Namun, pimpinan DPR telah memberikan waktu dua kali perpanjangan masa sidang.

Terkait kemungkinan perpanjangan pembahasan lagi bagi RUU PDP, Baidowi mengatakan, hal itu kembali pada keputusan pimpinan DPR. "Itu bukan ranah Baleg, tetapi ranah pimpinan DPR," ujarnya.

Baidowi mengonfirmasi rencana evaluasi prolegnas tahunan akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP yang juga anggota Baleg DPR, Christina Aryani, mengatakan, suatu RUU dapat diperpanjang jika materi RUU tersebut kompleks, jumlah pasalnya banyak, dan beban tugas komisi tidak berat. Baleg sejak awal telah mengatur setiap alat

kelengkapan dewan (AKD) hanya akan membahas satu RUU dalam satu tahun prolegnas. AKD tidak dapat mengajukan usulan pembahasan RUU lain sampai satu RUU yang telah dibahas itu tuntas.

Dengan kondisi pembahasan RUU PDP yang buntu, menurut Christina, DPR menanti itikad baik pemerintah untuk menuntaskan RUU ini. Sebab, katanya, substansi RUU itu sebenarnya tidak terlalu kompleks lantaran jumlah pasalnya tidak banyak. Hanya saja, pemerintah dipandang tidak kooperatif dalam membahas RUU itu. Dalam *konsinyering*, akhir Juni, terjadi kebuntuan karena perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR menyangkut independensi badan otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

"Mendeknya ini di Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Kecuali ada arahan dari Presiden agar Kominfo mau mencari titik temu, maka tidak akan bisa jalan. *Konsinyering* kemarin, mereka sudah bisa sepakat, lalu beberapa jam kemudian mengingkari. Ini, kan, tidak ada itikad baik namanya," kata Christina.

Pangkal perbedaan sikap antara pemerintah dan DPR ialah pada status independensi otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Pemerintah yang diwakili Kominfo ingin agar otoritas itu berada di bawah Kominfo, sementara DPR menginginkan badan itu berada langsung di bawah Presiden.

Pada *konsinyering*, akhir Juni, pemerintah dan DPR sempat sepakat badan itu di bawah Presiden. Namun, pada hari terakhir *konsinyering*, pemerintah kembali kepada definisi badan independen di bawah Kominfo, yang berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan demikian, belum ada titik temu yang dapat diambil dalam *konsinyering* antara pemerintah dan DPR tersebut.

Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. "Panja Komisi I DPR ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen, bertanggung jawab kepada Presiden, yang juga akan mengawasi badan publik dan lembaga pemerintah lainnya sesuai aspirasi publik dan masukan

para pakar. Kami saat ini menunggu niat baik pemerintah dalam menyelesaikan RUU PDP demi kedaulatan data rakyat Indonesia," ucapnya.

Skenario kesepakatan

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar mengatakan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR harus dicapai untuk meneruskan pembahasan RUU PDP karena RUU ini sudah sangat mendesak untuk diselesaikan. Kesepakatan itu dapat dilakukan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang berikutnya.

Kalaupun kelanjutan pembahasan RUU itu harus ditentukan dalam evaluasi prolegnas, kata Wahyudi, bisa saja RUU inisiatif pemerintah itu dikeluarkan dulu dari prolegnas. Selanjutnya, RUU itu diubah menjadi inisiatif DPR, baru kemudian RUU itu dimasukkan kembali ke prolegnas tahunan.

"Karena pada dasarnya fungsi legislasi itu ada di DPR, sekalipun pembahasannya melibatkan Presiden. Ini sebenarnya kemungkinan yang bisa diambil dalam evaluasi prolegnas nanti. Namun, soal inisiatif ini akan bergantung pada sikap setiap fraksi," ujarnya.

Skenario lain, dalam rapat evaluasi prolegnas tahunan, RUU PDP tetap menjadi inisiatif pemerintah, tetapi ada kesepakatan dengan DPR untuk meneruskan pembahasan RUU ini di masa sidang selanjutnya.

Wahyudi mengatakan, ketiga skenario itu dapat saja diambil pemerintah dan DPR, tetapi tujuannya sama, yakni meneruskan pembahasan RUU ini. Artinya, RUU PDP ini harus diupayakan untuk tetap disahkan pada 2021. Apa pun skenario kesepakatan yang dapat diambil, publik sangat berharap RUU ini segera diteruskan pembahasannya dan disahkan.

Kekosongan hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif, kata Wahyudi, telah memunculkan sejumlah masalah dalam tata kelola perlindungan data, baik pada sektor publik, termasuk di dalamnya kementerian/lembaga, maupun sektor privat. "Peraturan perlindungan data pribadi saat ini juga belum secara spesifik menjamin hak-hak subyek data, termasuk langkah-langkah ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi," katanya. (REK)